

PELAKSANAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 807/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kab. Konawe selatan Nomor : 796/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kab Konawe selatan Nomor : 797/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 807/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang :

- 1. Persyaratan tentang pendaftaran calon peserta Sayembara Maskot dan Jingle;**
- 2. Pembentukan Panitia Sayembara Maskot dan Jingle;**
- 3. Pembentukan Tim Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle;**
- 4. Pengumuman Sayembara Maskot dan Jingle;**
- 5. Penerimaan pendaftaran Sayembara Maskot dan Jingle;**
- 6. Penerimaan hasil karya Sayembara Maskot dan Jingle;**
- 7. Penilaian/seleksi karya peserta Sayembara Maskot dan Jingle;**
- 8. Menetapkan dan mengumumkan pemenang I, pemenang II dan pemenang III Sayembara cipta Maskot dan Jingle.**

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 November 2019.
- Lampiran 18 halaman